



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Fitriani, Lahir di Parepare, tanggal 31 Desember 1987, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Komp. Sosial, RT/RW 001/008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, email afitrianifitriani2857@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre, yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Parepare sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372037112870071;
3. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri di Parepare pada tanggal 15 Januari 2016, dan pernikahan tersebut baru tercatat secara resmi pada tanggal 20 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0335/028/XI/2019;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama KARAYA KALIKA, lahir di Parepare tanggal 06 November 2016;
5. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 7372-LT-05102017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 05 Oktober 2017 tertera nama ayah kandung anak pemohon yaitu TAKARADA;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Al-Imaniah Kota Parepare, tertera nama ayah dari anak pemohon yaitu EDISON SYAMSU;
7. Bahwa nama Ayah Kandung dari anak pemohon yang sebenarnya adalah EDISON SYAMSU;
8. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tercatat TAKARADA diubah menjadi EDISON SYAMSU;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan anak Pemohon;
10. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum pada anak Pemohon dan sekaligus untuk ketertiban administrasi Kependudukan anak Pemohon, maka Pemohon membutuhkan suatu Penetapan perbaikan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
11. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Parepare dengan maksud untuk memperbaiki akta Kelahiran anak Pemohon namun pihak terkait mengarahkan Pemohon untuk meminta ijin kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengubah nama ayah kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca TAKARADA diubah menjadi EDISON SYAMSU agar sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Al-Imaniah Kota Parepare;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon no: 7372-LT-05102017-0001 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut dan mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372037112870071 atas nama Fitriani, tertanggal 1-04-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0335/028/XI /2019 antara Edison Syamsu dan Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :7372030410170008, tanggal 07-08-2020 atas nama kepala keluarga Edison Syamsu, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-05102017-0001, tertanggal 5 Oktober 2017 atas nama KARAYA KALIKA, yang lahir di Parepare pada tanggal 6 November 2016, anak kesatu, Perempuan dari ayah TAKARADA dan Ibu FITRIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Nomor AHU 0034079.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 19 Juni 2023 atas nama Karaya Kalika, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yayasan Asmaniah Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah antara Edyson Bin Samsul dan Fitriani Binti Ali PT, tertanggal 15-01-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edison Syamsu;

- Bahwa, Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bapak anak kami di Akta Kelahiran yang semula nama bapak Takarada diganti menjadi nama Saksi yaitu Edison Syamsu;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Saksi dan Pemohon adalah Karaya Kalika;
- Bahwa, Karaya Kalika lahir di Parepare pada tanggal 6 November 2016;
- Bahwa, Saksi menikah siri dengan Pemohon di Parepare pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016;
- Bahwa, Saksi mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan antara Saksi dengan Pemohon yang bernama Karaya Kalika;
- Bahwa, nama bapak yang tertulis pada akta kelahiran adalah Takarada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Takarada;
- Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dengan Takarada tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, akta kelahiran Karaya Kalika menggunakan nama Takarada dan tidak menggunakan nama Saksi sebagai bapak kandungnya karena pada saat Pemohon melahirkan di rumah sakit, karena Saksi sedang bekerja di luar kota dan juga belum mempunyai kartu keluarga, sehingga surat-surat yang dipergunakan Pemohon adalah masih Kartu Keluarga lama, dimana nama suami Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga tersebut adalah Takarada sehingga saat dibuatkan akta kelahiran Karaya Kalika juga masih menggunakan Akta Nikah Pemohon dengan Takarada karena Saksi belum memiliki akta nikah, karena Saksi hanya menikah siri dengan Pemohon;
- Bahwa, Takarada menikah secara sah dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi menikah dengan Pemohon setelah Pemohon bercerai dengan Takarada;
- Bahwa, Saksi menikah siri dengan Pemohon di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa, Pemohon menikah 3 (tiga) kali, suaminya yang pertama bernama Apriadi, dan tidak mempunyai anak dan Apriadi meninggal dunia, setelah Apriadi meninggal dunia, Pemohon menikah dengan Takarada, dan juga tidak mempunyai anak, kemudian setelah cerai dengan Takarada, Pemohon menikah dengan Saksi dan Saksi dikaruniai seorang anak yang bernama Karaya Kalika;
- Bahwa, Saksi menikah sah dengan Pemohon pada tahun 2019 dikarenakan waktu itu Saksi baru memiliki uang;
- Bahwa, Karaya Kalika anak kandung Saksi;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan jika nama bapak Karaya Kalika di akta kelahiran yang semula Takarada dirubah menjadi Edison Syamsu;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan jika nama bapak Karaya Kalika di akta kelahiran dirubah dari Takarada menjadi Edison Syamsu;

2. Zakaria Paturisi;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bapak anak Pemohon pada akta kelahiran yang semula nama bapak Takarada diganti menjadi Edison Syamsu
- Bahwa, Karaya Kalika anak dari Edison Syamsu lahir di Parepare pada tanggal 6 November 2016;
- Bahwa, Takarada adalah mantan suami Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon menikah dengan Takarada sekitar tahun 2015;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Takarada cerai dengan Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Takarada tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Takarada menikah secara sah dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Pemohon bercerai dengan Takarada;
- Bahwa, Pemohon menikah siri dengan Edison Syamsu di Parepare pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016;
- Bahwa, saat Pemohon menikah siri, Saksi hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, Edison Syamsu sudah menikah secara resmi dengan Pemohon pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa, akta kelahiran Karaya Kalika menggunakan nama Takarada dan tidak menggunakan nama Edison Syamsu sebagai bapak kandungnya karena pada saat Pemohon melahirkan di rumah sakit, Edison Syamsu sedang bekerja di luar kota dan juga belum mempunyai kartu keluarga, sehingga surat-surat yang dipergunakan Pemohon adalah masih Kartu Keluarga lama, dimana nama suami Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga tersebut adalah Takarada sehingga saat dibuatkan akta kelahiran Karaya Kalika juga masih menggunakan Akta Nikah Pemohon dengan Takarada karena Saksi belum memiliki akta nikah, karena Edison Syamsu hanya menikah siri dengan Pemohon;
- Bahwa, Edison Syamsu menikah dengan Pemohon, setelah Pemohon cerai dengan Takarada;
- Bahwa, bapak kandung Karaya Kalika adalah Edison Syamsu;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan jika nama bapak Karaya Kalika di Akta Kelahiran yang semula Takarada dirubah menjadi Edison Syamsu;
- Bahwa, Saksi bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan jika nama bapak Karaya Kalika di akta kelahiran dirubah dari Takarada menjadi Edison Syamsu;

3. Takarada. M;

- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan menikah dengan Pemohon namun seingat Saksi pada tanggal 2 Februari 2014;
- Bahwa, Saksi menikah secara sah dengan Pemohon, Saksi mempunyai buku nikah;
- Bahwa, dalam pernikahan antara Saksi dengan Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi bercerai dengan Pemohon pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Pemohon dan Pemohon yang menggugat Saksi di Pengadilan Agama;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Karaya Kalika yang adalah anak kandung dari Edison Syamsu dan Pemohon;
- Bahwa, Edison Syamsu menikah siri dengan Pemohon pada tahun 2015;
- Bahwa, Pemohon dan Edison Syamsu menikah secara sah pada tahun 2019;
- Bahwa, Karaya Kalika lahir pada tahun 2016;
- Bahwa, pada tahun 2016 Saksi sudah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, pada tahun 2016 Edison Syamsu sudah menikah siri dengan Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan bila nama bapak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Takarada dirubah menjadi Edison Syamsu;
- Bahwa, penyebab nama bapak anak Pemohon adalah nama Saksi karena saat Pemohon melahirkan Edison Syamsu pergi merantau di luar kota Parepare jadi Saksi menolong buku nikah Saksi;
- Bahwa, Karaya Kalika bukan anak kandung Saksi;
- Bahwa, yang mengurus akta kelahiran anak Pemohon adalah tentangga, Pemohon hanya memberikan data-data;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan jika nama bapak Karaya Kalika di akta kelahiran yang semula Takarada dirubah menjadi Edison Syamsu;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan jika nama bapak Karaya Kalikan di akta kelahiran dirubah dari Takarada menjadi Edison Syamsu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa, saat mengurus akta kelahiran Karaya Kalika Pemohon menggunakan buku nikah lama, buku nikah saat Pemohon menikah dengan Takarada;
- Bahwa, saat pengurusan Akta Kelahiran Karaya Kalika Pemohon menggunakan buku nikah dengan mantan suami Pemohon karena saat itu yang mengurus akta kelahiran anak Pemohon ngotot agar segera mengurus akta kelahiran anak Pemohon sementara Pemohon belum mempunyai buku nikah dengan Edison Syamsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perihal perubahan nama ayah kandung pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Paileng menjadi P. Nur;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6, yang dapat diperlihatkan aslinya;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-takta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan keterangan Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Komp. Sosial, RT/RW 001/008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa, Pemohon menikah secara siri dengan Edison Syamsu tanggal 15 Januari 2016 dan kemudian mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa, Pemohon memiliki seorang anak bernama Karaya Kalika yang lahir tanggal 6 November 2016;
- Bahwa, pada akta kelahiran anak Pemohon nama ayah yang tertulis adalah Takarada;
- Bahwa, terdapat perbedaan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan saat itu suami Pemohon Edison Syamsu sedang berada di luar kota sehingga untuk syarat persalinan Pemohon, akhirnya Pemohon menggunakan data mantan suami Pemohon yaitu Takarada, dan kemudian dilakukan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon yang oleh karena suami Pemohon belum ada kartu keluarga maka data mantan suami Pemohon yang digunakan sehingga nama yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon adalah Takarada;
- Bahwa, nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon ingin dirubah dari Takarada menjadi Edison Syamsu sebagaimana Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Al- Imaniah Kota Parepare milik anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Pemohon tinggal di Jalan Komp. Sosial, RT/RW 001/008, Kelurahan\ Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare (vide bukti surat tertanda P-1 dan P-3) yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pare-Pare sehingga menurut Hakim sudah tepat jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pare-Pare dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa yang mengajukan permohonan ini benar adalah Pemohon sendiri yang bernama Sri Sulfiani (vide bukti surat P-1);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya. Oleh karena itu petitum ke-1 (satu) Pemohon belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta jika Pemohon menikah dengan Edison Syamsu secara siri pada tanggal 15 Januari 2016 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tanggal 20 November 2019 dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Karaya Kalika pada tanggal 6 November 2016 (vide bukti surat tertanda P-2, P-4, P-5, P-6 keterangan Saksi Edison Syamsu, Saksi Zakariah Paturusi dan Saksi Takarada);

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon hal mana tertulis Takarada yang ingin diubah menjadi Edison Syamsu;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mengkaji mengenai aspek hukum terkait ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, yang oleh karenanya perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk mengubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Takarada menjadi Edison Syamsu, hal mana berdasarkan pembuktian dalam persidangan diketahui bahwa Edison Syamsu merupakan ayah kandung Pemohon sebagaimana bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Nomor AHU 00334079.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 19 Juni 2023 atas nama Karaya Kalika dan hal tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Edison Syamsu, Saksi Zakariah Paturusi dan Saksi Takarada hal mana Edison Syamsu adalah ayah kandung dari anak Pemohon yaitu Karaya Kalika, dan tujuan Pemohon merubah nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon agar terdapat kesesuaian antara akte kelahiran anak Pemohon dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar anak Pemohon. Oleh karena itu menurut Hakim tidaklah melanggar

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat pada umumnya dan perubahan nama ayah dari anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon juga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam adat dan tidak untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, dan hal tersebut juga dilakukan demi kepentingan anak Pemohon agar selanjutnya tidak terjadi kesalahan penulisan nama ayah pada surat administrasi anak Pemohon. Hal ini juga sejalan dengan konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare karena merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon kepada intansi tersebut oleh karena itu petitum ke-3 (tiga) dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum ke- 4 (empat) Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu) Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7372-LT-05102017-0001 atas nama Karaya Kalika yang semula tertulis dan terbaca Takarada menjadi Edison Syamsu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 7372-LT-05102017-0001 atas nama Karaya Kalika kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

Arifuddin, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan ATK | : Rp 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	:	Rp 3.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah		Rp 113.000,00
--------	--	---------------

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pre